

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PARAMADINA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Ka Tim Perumus	Ketua.	Totalesins	13 Apr 2017
2. Pemeriksaan	PPMI	mmajer	Min.	13 APT 2017
3. Persetujuan	Rektor	Release	+-4	13 APC 2013
4. Penetapan	Rektor	Relator	+	13 APT 2017
5. Pengendalian	PPMI	Manger	mr	13 Apr 2019



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

1	Vici	Mici	Tujuan
т.	V 151,	TATIST ²	ı ujuan

- 1) Visi: Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.
- 2) Misi: Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan sivitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.
- 3) Tujuan: Menghasikan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.

2. Latar belakang Universitas Paramadina menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

KILAS BALIK

Pada tahun 1994, Yayasan Wakaf Paramadina dengan ketua Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Yayasan Pondok Mulya, yang masing-masing bergerak di bidang pendidikan, bersepakat mendirikan sebuah perguruan tinggi. Pada 10 Januari 1998 berdirilah Universitas Paramadina Mulya, yang kemudian pada tahun 2001 berubah nama menjadi Universitas Paramadina.

Universitas Paramadina ini diharapkan mampu:

- Memperkenalkan konsep perguruan tinggi alternatif.
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi riset dan kewirausahaan yang dijiwai etika keislaman.
- Menjadi wahana pusat kebudayaan dan peradaban.
- Menjadi universitas yang bertaraf internasional.

Universitas Paramadina didirikan sebagai idealisme yang diterjemahkan dalam perjuangan moral yang nyata. Perjuangan untuk mendukung tegaknya masyarakat madani yang terdidik dan beretika.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

Melalui perencanaan dan perumusan ide-ide besar secara matang dan konsisten, idealisme tersebut mendorong Universitas Paramadina untuk aktual dalam menjawab tantangan zaman.

Sampai dengan saat ini, Universitas Paramadina telah memosisikan dirinya sebagai *city university, boutique university* yang kecil tapi lincah dalam berusaha menggapai gagasan secara nasional, regional dan internasional. Universitas Paramadina berusaha menempatkan diri sebagai salah satu pendorong tumbuhnya generasi terbaik Indonesia. Generasi intelektual baru yang memiliki kekuatan dalam aspek *Leadership, Entrepreneurship dan Ethics*.

Universitas Paramadina menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara formal sejak tahun ajaran 2007/2008. Penjaminan mutu awalnya dilakukan terbatas pada evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi dan biro akademik. Kemudian penerapan Sistem Penjaminan Mutu Universitas dikembangkan dan tidak lagi terbatas pada proses pembelajaran oleh Direktorat *Quality Assurance*, *Research & Knowledge Management* (QuARK) dibawah koordinasi Deputi Rektor Bidang Akademik dan Riset (DRAR)

Pada bulan Juli 2011 struktur organisasi Universitas mengalami penyempurnaan dimana Direktorat *Quality Assurance* berada langsung dibawah koordinasi Rektor. Ruang lingkup penjaminan mutu dikembangkan lagi meskipun masih berfokus pada lingkup akademik. Ke depan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas akan dikembangkan hingga lingkup non akademik dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akhir tahun 2016, organisasi Universitas



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok: KB-01

Revisi : 1

Tanggal: 7 April 2017

	mengalami penyesuaian, direktorat Quality Assurance menjadi		
	Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PPMI), dan		
	masih di bawah koordinasi Rektor.		
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI-	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan		
Universitas	tinggi pada Universitas Paramadina. Fokus utama SPMI adalah		
Paramadina	implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bidang		
	akademik yang meliputi bidang Tri Dharma perguruan tinggi dan		
	bidang non akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik		
	di Universitas Paramadina yaitu Organisasi, Keuangan,		
	Kemahasiswaan, Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana. Kebijakan		
	mutu ini berlaku untuk semua unit dalam Universitas Paramadina		
	yaitu: Fakultas, Program Studi, Direktorat, dan Unit kerja.		
4. Sasaran	4.1. Diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada selurul		
	unit kerja yang ada di Universitas Paramadina mulai tahun 2017,		
	4.2. Tersusunnya dokumen penjaminan mutu berserta lampiran		
	pendukungnya pada tahun ajaran 2017/2018,		
	4.3. Tersosialisasinya dokumen penjaminan mutu beserta		
	lampirannya awal tahun 2018 kepada seluruh unit kerja yang ada		
	di Universitas,		
	4.4. Tersedianya sistem audit internal yang lengkap dengan kriteria		
	dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur		
	1		
	kinerja Universitas pada tahun ajaran 2018/2019,		
	4.5. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terhadap		
	pelaksanaan SPMI pada tahun ajaran 2018/2019.		
5. Daftar dan Definisi	5.1. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi		
Istilah dalam dokumen SPMI-	kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu.		
Universitas	5.2. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan,		
Paramadina			



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

- ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi
- 5.3. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa unit kerja dan menentukan mutu layanan akademik.
- 5.4. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkahlangkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja
- 5.5. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu.
- 5.6. Evaluasi Diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 5.7. Assesmen adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas
- 5.8. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen.
- 5.9. Unit kerja adalah satuan kerja yang meliputi Program Studi, Divisi, Direktorat, Laboratorium, Fakultas,
- 5.10. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

6. Garis besar Kebijakan SPMI Universitas Paramadina

1. Tujuan Kebijakan SPMI

- 1.1 Acuan dasar untuk menetapkan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di Universitas Paramadina dalam rangka meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan visi misi universitas
- 1.2 Bentuk pertanggungjawaban kinerja perguruan tinggi berbudaya mutu kepada para pemangku kepentingan universitas yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas
- 1.3 Bukti tertulis bahwa Universitas Paramadina telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan mengimplementasikannya dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi.

2. Strategi Universitas mengimplementasikan SPMI

- 2.1 Membentuk Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal yang bertugas merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI
- 2.2 Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dalam implementasi SPMI untuk menggalang komitmen bersama,
- 2.3 Melakukan sosialisasi SPMI pada semua level sivitas akademika universitas agar selalu berorientasi pada budaya mutu,
- 2.4 SPMI menjadi salah satu proses *benchmarking* mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan,
- 2.5 Melakukan pelatihan Auditor Internal di lingkup sivitas akademika



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok: KB-01

Revisi:1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Paramadina:

- 1. Berorientasi kepada kepentingan internal maupun eksternal,
- 2. Mengutamakan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab,
- 3. Saling asah, asih dan asuh,
- 4. Partisipasi kolegial,
- 5. Berupaya untuk selalu berinovasi, belajar, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Universitas sebagaimana disebutkan dalam UU No 12 tahun 2012 dilakukan melalui langkah kerja PPEPP yaitu:

- 1. Penetapan Standar,
- 2. Pelaksanaan Standar.
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar,
- 4. Pengendalian pelaksanaan Standar,
- 5. Peningkatan Standar.

a. Penetapan

- Perumusan standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang terkait, nilai-nilai yang dianut serta Visi, Misi dan Tujuan Universitas,
- 2. Perumusan standar ditelaah melalui benchmarking,
- 3. Perumusan standar dilakukan oleh Tim *Ad Hoc* yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Rektor,
- 4. Penetapan Standar dicatat dan didokumentasikan dalam



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok: KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

format yang sudah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

- Sivitas Akademika UPM melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga standar tersebut dapat terpenuhi. Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan setelah melalui proses sosialisasi.
- 2. Kantor Perencanaan dan Penjamninan Mutu Internal bertindak sebagai supervisor pelaksanaan standar.
- 3. Rekaman Pelaksanaan standar didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan secara kontinyu.

c. Evaluasi

- Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal mengatur durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar mutu di masing-masing unit universitas.
- Masing-masing pelaksana standar melakukan evaluasi pada pelaksanaan standar untuk menghasilkan output yang diharapkan.
- Evaluasi pelaksanaan standar mutu dicatat dan didokumentasikan dalam format evaluasi diri yang sudah ditetapkan.
- 4. Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- 5. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

mendokumentasi, mempelajari dan mengendalikan pelaporan hasil evaluasi standar mutu masing-masing unit di universitas.

d. Pengendalian

- Aktivitas pengendalian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan hasil evaluasi standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya.
- Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal menentukan dan mengatur jadwal pengendalian yang terintegrasi dengan durasi dan frekuensi evaluasi standar mutu.
- 3. Proses pengendalian dilakukan oleh tim audit yang dibentuk dan telah mengikuti pelatihan auditor.
- 4. Tim audit bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk memantau kesesuaiannya dengan pelaksanaan standar dan pencapaiannya.
- 5. Pemantauan yang dilakukan Auditor Internal meliputi: proses, prosedur/mekanisme, keluaran, hasil/dampak.
- 6. Dalam bidang keuangan, pengendalian capaian standar dilakukan oleh akuntan publik.
- Pengendalian standar juga dilakukan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri/Lembaga Akreditasi Internasional.
- 8. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal memberikan hasil pemantauan sebagai upaya pengendalian standar mutu kepada pimpinan unit dan universitas (Rektor).



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

e. Peningkatan

- Universitas melakukan rapat tinjauan hasil evaluasi dan pengendalian mutu standar yang dilaporkan oleh Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal.
- Rapat tinjaun universitas merupakan langkah tindak lanjut hasil evaluasi mutu yang bila perlu dapat melakukan tindakan korektif untuk pencapaian standar mutu yang diharapkan.
- 3. Peningkatan standar dapat juga dilakukan sebagai upaya benchmarking universitas.
- Peningkatan standar dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tuntutan kebutuhan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan internal dan atau ekternal universitas.

4. Unit/pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi dan tata kelola SPMI)

- Penjaminan Mutu dilakukan oleh Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina
- 2. Dekan Fakultas, dan Direktorat bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
- Pelaksana Program yaitu ketua jurusan/ketua prodi dan kepala pusat studi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu
- 4. Gugus mutu di fakultas dan Prodi serta direktorat.






KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017





KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok: KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

No	Standar
1	Standar Pendidikan
Standar 1.1	Kompetensi Lulusan
Standar 1.2	Isi Pembelajaran
Standar 1.3	Proses Pembelajaran
Standar 1.4	Penilaian Pembelajaran
Standar 1.5	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 1.6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar 1.7	Pengelolaan Pembelajaran
Standar 1.8	Pembiayaan Pembelajaran
2	Standar Penelitian
Standar 2.1	Hasil Penelitian
Standar 2.2	Isi Penelitian
Standar 2.3	Proses Penelitian
Standar 2.4	Penilaian Penelitian
Standar 2.5	Peneliti
Standar 2.6	Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar 2.7	Pengelolaan Penelitian
Standar 2.8	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3	Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 3.1	Hasil PKM
Standar 3.2	Isi PKM
Standar 3.3	Proses PKM
Standar 3.4	Penilaian PKM
Standar 3.5	Pelaksana PKM
Standar 3.6	Sarana dan Prasarana PKM
Standar 3.7	Pengelolaan PKM
Standar 3.8	Pendanaan dan Pembiayaan PKM
4	Standar Identitas
Standar 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Strategi Pencapaian,
	Sosialisasi
5	Standar Tatakelola, Kepemimpinan dan
Standar 5.1	Pengelolaan Tata Pamong



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi : 1

Tanggal: 7 April 2017

S	tandar 5.2	Kepemimpinan
S	tandar 5.3	Pengelolaan
	6	Standar Mahasiswa
S	tandar 6.1	Penerimaan Mahasiswa
S	tandar 6.2	Organisasi Mahasiswa
S	tandar 6.3	Kegiatan Kemahasiswaan
S	tandar 6.4	Layanan Mahasiswa
	7	Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan
S	tandar 7.1	Himpunan Alumni
S	tandar 7.2	Pelacakan Lulusan
S	tandar 7.3	Pelacakan Pengguna Alumni
	8	Standar Pembimbingan Akademik
S	tandar 8.1	Bimbingan Akademik/PA
S	tandar 8.2	Bimbingan Magang Mahasiswa
S	tandar 8.3	Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
	9	Standar Suasana Akademik
S	tandar 9.1	Otonomi Keilmuan
S	tandar 9.2	Kebebasan Akademik
S	tandar 9.3	Kebebasan Mimbar Akademik
S	tandar 9.4	Interaksi Dosen-Mahasiswa
S	tandar 9.5	Pengembangan Keilmuan Dosen
	10	Standar Perpustakaan
St	andar 10.1	Pengadaan Bahan Pustaka
St	andar 10.2	Pengolahan Bahan Pustaka
St	andar 10.3	Sirkulasi Bahan Pustaka
	11	Standar Informasi
St	andar 11.1	Informasi Akademik
St	andar 11.2	Informasi Keuangan
St	andar 11.3	Informasi Kepegawaian
St	andar 11.4	Informasi Perpustakaan
St	andar 11.5	Informasi Lulusan dan Pengguna Lulusan
St	andar 11.6	Informasi Inventaris
	12	Standar Kerjasama
St	andar 12.1	Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok: KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

			_
I	Standar 12.2	Kerjasama Penelitian	
I	Standar 12.3	Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	
I	Standar 12.4	Kerjasama Perpustakaan	1

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI Kebijakan mutu Universitas Paramadina diturunkan dalam dokumen lanjutan Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Manual mutu merupakan uraian langkah kerja untuk mencapai Standar mutu yang ditetapkan. Setiap Standar dilengkapi dengan Form Mutu digunakan sebagai lembar verifikasi untuk memantau capaian mutu sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Mutu. Dokumendokumen ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang menjadi panduan baku operasional implementasi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Paramadina.

Dokumen Standar berisi:

- 1. Halaman depan/Cover
- 2. Catatan Perubahan
- 3. Daftar Distribusi dokumen
- 4. Bab I Visi, Misi dan Tujuan
- 5. Bab II Alasan Penetapan Standar
- 6. Bab III Definisi/ Istilah Khusus
- 7. Bab IV Pihak Terkait
- Bab V Isi Standard dan Indikator Standar

V.1 Isi Standar

V.2 Indikator Standar

- 9. Bab VI Strategi Pencapaian Standar
- 10. Bab VII Referensi





KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : KB-01

Revisi: 1

Tanggal: 7 April 2017

Halaman: 16

Dokumen Manual berisi:

- 1. Halaman Depan/Cover
- 2. Catatan Perubahan
- 3. Daftar Distribusi Dokumen
- 4. Bab I Manual Penetapan Standar
- 5. Bab II Manual Pelaksanaan Standar
- 6. Bab III Manual Evaluasi
- 7. Bab IV Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
- 8. Bab V Manual Peningkatan Standar
- 9. Bab VI Daftar Rujukan (Bila ada)

Dalam setiap bab membahas:

- a) Pihak yang bertanggungjawab/ terkait
- b) Rincian/ uraian hal yang harus dikerjakan
- c) Rincian waktu pelaksanaan
- d) Rincian dokumen bukti kinerja
- e) Rincian formulir yang diperlukan
- f) Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

Dokumen Formulir berfungsi sebagai alat untuk merekam informasi atau kegiatan untuk pencapaian standar (penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan dan peningkatan standar). Juga berfungsi sebagai alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi dan mengevaluasi, serta sebagai bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.

7. Hubungan Kebijakan SPMI-Universitas Paramadina dengan berbagai Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Paramadina menggunakan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, kebijakan mutu ini tidak terlepas dari dokumen dasar



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok: KB-01

Revisi:1

Tanggal: 7 April 2017

Universitas Paramadina	kekhasan Universitas Paramadina sebagaimana telah ditetapkan		
гагашашна	dalam Statuta dan Rencana Strategi Universitas.		
8. Referensi	8.1. UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Sistem		
0	Pendidikan Tinggi.		
	8.2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem		
	Pendidikan Nasional		
	8.3. Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar		
	Nasional Pendidikan Tinggi		
	8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010		
	tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 8.7. SK Rektor Nomor: SK-080/RE/UPM/VII/2011 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina 8.8. SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina		